



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 35/PL.01.5-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 34/PL.01.5-BA/3271/KPU-Kot/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 259/PL.01.5-UND/3271/KPU-Kot/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi dalam rangka melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Nomor : 35/PL.01.5-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2019
Tanggal : 15 Maret 2019
Tentang : PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| No | Kecamatan | Lokasi | Alamat | Keterangan |
|----|------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 1. | Bogor Timur dan Bogor Tengah | - Unitex | Jl. Unitex, Tajur, Bogor Timur, Kota Bogor. | Dapil Kota Bogor 1 |
| 2. | Bogor Utara | - Kresna Raya | Jl. Arjuna III No.1, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. | Dapil Kota Bogor 2 |
| 3. | Bogor Selatan | - Genteng | Kel.Genteng, Bogor Selatan, Kota Bogor. | Dapil Kota Bogor 3 |
| 4. | Bogor Barat | - Marzuki Mahdi | Jl. Dr. Semeru. | Dapil Kota Bogor 4 |
| | | - Lapangan Kuntum Bubulak | Bubulak | |
| 5. | Tanah Sareal | - Kayu Manis | Kp Cibadak kayumanis RT 02 RW 02 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. | Dapil Kota Bogor 5 |

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 15 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

